

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

2025

Kpt 58 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 58 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan hukum Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menyatakan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh inspektur jenderal/inspektur utama/inspektur/kepala unit pengawasan internal instansi yang menggunakan nama lain, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan menetapkan Keputusan Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/Ort.04-Kpt/05/Kpu/XIII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/Ort.07-Kpt/01/Kpu/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi menetapkan Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Pengarah, Pelaksana, Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan, Tim Penataan Organisasi dan Kelembagaan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Pelayanan Publik, dan Tim Agen Perubahan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2025.